

## **Sinergi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Implementasi Pengiriman Pekerja Migran**

**Ingrid<sup>1</sup>  
Herman Nayoan<sup>2</sup>  
Gustaf Undap<sup>3</sup>**

*Email Korespondensi:* [ingriddaniel709@gmail.com](mailto:ingriddaniel709@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas sinergi antara Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam implementasi pengiriman dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pekerja migran non-prosedural yang rentan mengalami berbagai permasalahan, seperti penipuan, eksploitasi, serta kurangnya pelindungan hukum. Selain itu, koordinasi dan pendataan pekerja migran antar instansi belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara BP3MI Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam implementasi pengiriman dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian berdasarkan teori sinergi Siti Sulasmi (2003), yaitu intensitas kerja sama, perilaku belajar inovatif, kebersamaan visi, dan rasa saling percaya. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara BP3MI Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi yang berkelanjutan, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pertukaran informasi dalam penanganan kasus pekerja migran, serta upaya bersama dalam mencegah keberangkatan pekerja migran non-prosedural. Kedua instansi juga memiliki visi yang sama dalam meningkatkan pelindungan pekerja migran dan menjalin komunikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas. Namun, sinergi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa belum terintegrasinya data pekerja migran secara menyeluruh serta koordinasi yang masih perlu diperkuat agar lebih terstruktur dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pendataan, penguatan koordinasi, dan perluasan sosialisasi guna meningkatkan efektivitas pelindungan pekerja migran Indonesia.

**Kata Kunci : Sinergi, BP3MI, Pemerintah Provinsi, Pekerja Migran Indonesia**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

## Pendahuluan

Permasalahan pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Pekerja migran non-prosedural umumnya tidak memiliki kejelasan status hukum dan tidak terdata dalam sistem pemerintah, sehingga lebih rentan mengalami berbagai permasalahan di luar negeri, seperti eksploitasi, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan dan penanganan. Kondisi ini juga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penanganan, terutama dalam proses pemulangan pekerja migran.

Di sisi lain, meskipun pekerja migran yang berangkat secara prosedural telah memiliki kejelasan status dan perlindungan, masih terdapat kendala seperti proses administrasi yang cukup panjang serta keterbatasan dalam penanganan kasus. Oleh karena itu, permasalahan pekerja migran, baik prosedural maupun non-prosedural, menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan pengawasan, sosialisasi, serta perlindungan pekerja migran secara menyeluruh.

Kerja sama antara BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi sangat penting karena kedua instansi tersebut memiliki peran yang saling melengkapi. BP3MI lebih berfokus pada pelayanan teknis dan penanganan kasus pekerja migran, sedangkan Dinas Tenaga Kerja berperan dalam pembinaan serta pengawasan di tingkat daerah. Menurut Sedar Mayanti (2017), kerja sama antar instansi pemerintah sangat diperlukan agar pelaksanaan

kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki minat masyarakat yang cukup tinggi untuk bekerja ke luar negeri. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Bagi sebagian masyarakat, bekerja ke luar negeri dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Namun demikian, tingginya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri juga diikuti dengan berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang cukup sering terjadi adalah adanya pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural. Pekerja migran non-prosedural adalah pekerja yang tidak melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak memiliki dokumen yang lengkap dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Kondisi ini tentu sangat berisiko bagi pekerja migran, karena mereka rentan mengalami berbagai permasalahan seperti penipuan, kekerasan, hingga tidak dibayarkannya gaji (Hasibuan, 2016).

Selain itu, pekerja migran non-prosedural juga sering kali tidak tercatat dalam sistem pendataan pemerintah. Hal ini menyebabkan ketika terjadi permasalahan, proses penanganan menjadi lebih sulit karena tidak adanya data awal yang dapat digunakan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus melakukan pendataan ulang secara manual berdasarkan laporan dari keluarga

atau masyarakat, yang tentunya membutuhkan waktu lebih lama.

Permasalahan pekerja migran juga dapat dilihat dari adanya kasus-kasus yang harus ditangani oleh BP3MI, seperti permintaan pemulangan, permasalahan gaji, serta penipuan dalam proses perekrutan. Selain itu, masih terdapat calon pekerja migran yang dicegah keberangkatannya karena diduga akan bekerja secara non-prosedural. Bahkan, terdapat pula pekerja migran yang harus dipulangkan dari negara penempatan akibat berbagai permasalahan yang mereka alami. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pekerja migran masih menjadi tantangan yang cukup serius.

Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menghadapi berbagai kendala dalam melakukan pencegahan, seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara resmi, keterbatasan jangkauan sosialisasi, serta masih adanya pihak-pihak yang melakukan perekrutan tenaga kerja secara ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan pekerja migran tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan kerja sama yang kuat antar instansi.

Selama ini, BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja telah melakukan berbagai bentuk kerja sama, seperti kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi di sekolah maupun lembaga pelatihan, serta koordinasi dalam penanganan kasus pekerja migran. Dalam praktiknya, kedua instansi ini juga saling bertukar informasi terkait data pekerja migran dan melakukan koordinasi ketika terdapat laporan dari masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan

beberapa kendala. Salah satu kendala yang cukup menonjol adalah belum optimalnya sistem pendataan pekerja migran. Meskipun sudah terdapat sistem yang digunakan untuk mendata pekerja migran, pada kenyataannya tidak semua pekerja migran tercatat dalam sistem tersebut, terutama pekerja migran non-prosedural. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam proses perlindungan dan penanganan kasus.

Selain itu, koordinasi yang dilakukan antara BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja juga masih sering bergantung pada komunikasi langsung, seperti melalui telepon atau aplikasi pesan. Meskipun cara ini cukup membantu dalam mempercepat komunikasi, namun di sisi lain menunjukkan bahwa sistem koordinasi yang ada belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan terstruktur.

Pembagian peran antara kedua instansi juga belum sepenuhnya seimbang. BP3MI cenderung lebih dominan dalam pelaksanaan tugas teknis, seperti penanganan kasus dan proses administratif, sedangkan Dinas Tenaga Kerja lebih berperan dalam sosialisasi dan koordinasi di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama telah berjalan, namun sinergi antar instansi belum sepenuhnya optimal.

Menurut Siti Sulasmi (2003), sinergi dalam organisasi dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti intensitas kerja sama, perilaku belajar inovatif, kesamaan visi, serta rasa saling percaya. Keempat indikator tersebut menjadi penting untuk melihat sejauh mana kerja sama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Meskipun kerja sama antara Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara selama ini berjalan dengan baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain belum optimalnya integrasi data pekerja migran, khususnya pekerja migran non-prosedural yang tidak tercatat dalam sistem, sehingga menyulitkan proses penanganan ketika terjadi permasalahan. Selain itu, mekanisme koordinasi yang dilakukan masih sering bergantung pada komunikasi langsung, seperti melalui telepon atau aplikasi pesan, yang menunjukkan bahwa sistem koordinasi belum sepenuhnya berjalan secara terstruktur. Di sisi lain, pembagian peran antar instansi juga belum sepenuhnya seimbang, di mana BP3MI lebih dominan dalam pelaksanaan teknis, sedangkan Dinas Tenaga Kerja lebih berperan dalam aspek koordinatif dan preventif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun hubungan kerja sama antar instansi berjalan dengan baik, namun sinergi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran belum sepenuhnya optimal.

Oleh karena itu, penelitian mengenai sinergi antara BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana intensitas kerja sama, perilaku belajar inovatif, kesamaan visi, serta rasa saling percaya dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kerja sama antar instansi serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran di masa yang akan datang.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara dan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya di bagian Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu : reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

## Pembahasan

Koordinasi dalam kerja sama ini juga melibatkan aparat penegak hukum sesuai dengan kebutuhan kasus,

terutama dalam upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran non-prosedural dan penanganan kasus yang memiliki unsur pelanggaran hukum. Selain itu, kerja sama antara kedua instansi juga terlihat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi di berbagai kabupaten/kota. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja berperan dalam memfasilitasi kegiatan, seperti penyebaran surat edaran gubernur terkait pencegahan pekerja migran non-prosedural, pemasangan banner dan media edukasi di sekolah, terminal, dan bandara, serta menghadirkan peserta sosialisasi. Sementara itu, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara berperan sebagai narasumber dan pelaksana teknis yang memberikan informasi terkait prosedur dan risiko bekerja ke luar negeri.

Selain itu, apabila terdapat laporan dari keluarga korban, pihak Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pendataan awal dan selanjutnya mengoordinasikan laporan tersebut kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan

kewenangan teknis yang dimiliki. Sebaliknya, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara juga bergantung pada informasi dari Dinas Tenaga Kerja untuk penelusuran data di daerah, sehingga menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang saling melengkapi.

Sementara itu, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara lebih dominan dalam pelaksanaan tugas teknis, seperti menerima dan

memproses pengaduan, melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan aparat penegak hukum, serta menindaklanjuti proses administratif dalam penanganan kasus pekerja migran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun intensitas kerja sama terjalin secara aktif dan berkesinambungan, pembagian peran antara kedua instansi tidak bersifat setara, di mana fungsi teknis lebih terpusat pada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara dan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara berperan dalam aspek koordinatif dan preventif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia sistem pendataan yang terintegrasi melalui Sisko KP2MI, dalam praktiknya sistem tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh pekerja migran, khususnya yang berangkat secara non-prosedural. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara, karena proses penanganan kasus tidak dapat sepenuhnya bergantung pada data yang tersedia dalam sistem. Dalam situasi tersebut, kedua instansi perlu melakukan pendataan ulang secara manual serta memperkuat koordinasi melalui komunikasi langsung berdasarkan laporan masyarakat. Dengan demikian, intensitas kerja sama yang terjalin tidak hanya terlihat dari frekuensi koordinasi yang dilakukan, tetapi

juga dari kemampuan kedua instansi dalam menyesuaikan mekanisme kerja terhadap kondisi di lapangan

yang tidak selalu sesuai dengan sistem yang telah tersedia.

Dengan demikian, intensitas kerja sama antara kedua instansi dapat dikategorikan cukup aktif karena adanya komunikasi yang dilakukan secara rutin, koordinasi berkelanjutan dalam setiap penanganan kasus, serta keterlibatan bersama dalam kegiatan pencegahan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelatihan khusus bersama antara kedua instansi dalam penanganan kasus pekerja migran yang terjadi lebih banyak berasal dari pengalaman langsung dalam menangani kasus dan koordinasi yang terus dilakukan.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perilaku inovatif dalam kerja sama antara kedua instansi lebih terlihat pada perubahan cara kerja, seperti penggunaan komunikasi yang lebih cepat, penyesuaian pembagian peran, serta kemampuan mencari solusi dalam menghadapi kendala, khususnya dalam penanganan dan pemulangan pekerja migran. Hal ini menunjukkan bahwa kedua instansi telah menyesuaikan cara kerja mereka untuk meningkatkan kelancaran kerja sama.

Dari pihak Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara dijelaskan bahwa kesamaan visi dengan dinas tenaga kerja sangat penting karena proses keberangkatan pekerja migran dimulai dari daerah. Calon pekerja migran harus mendaftarkan diri di dinas tenaga kerja untuk mendapatkan identitas pekerja migran sebelum diproses lebih lanjut. Tanpa kerja sama dan kesamaan arah antara Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi

Utara, proses ini tidak akan berjalan dengan baik.

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara juga menegaskan bahwa tujuan utama lembaganya adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, baik sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke daerah asal. Tujuan tersebut sejalan dengan peran dinas tenaga kerja di daerah, yaitu memastikan masyarakat yang bekerja ke luar negeri terlindungi dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebersamaan visi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara tercermin dari kesamaan visi dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran, koordinasi lintas instansi yang tetap berjalan meskipun ada perubahan struktur, serta komitmen bersama dalam mencegah keberangkatan pekerja migran non-prosedural. Kesamaan visi ini menjadi dasar yang memperkuat kerja sama kedua instansi dalam menjalankan fungsi perlindungan pekerja migran di Provinsi Sulawesi Utara.

rasa saling percaya antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara dapat dikategorikan sudah terbangun dengan baik. Kepercayaan ini menjadi faktor pendukung utama dalam memperlancar koordinasi serta mempercepat penanganan kasus

pekerja migran di Provinsi Sulawesi Utara.

Meskipun kerja sama antar instansi telah berjalan dengan baik melalui intensitas kerja sama, perilaku belajar inovatif, kesamaan visi, dan rasa saling percaya, masih terdapat permasalahan di lapangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa perbedaan antara pekerja migran Indonesia yang berangkat secara prosedural dan non-prosedural memiliki urgensi yang penting untuk diperhatikan. Hal ini karena cara keberangkatan sangat berpengaruh terhadap perlindungan yang diterima oleh pekerja migran. Pekerja migran yang berangkat secara prosedural memiliki kejelasan status dan terdata dalam sistem, sehingga lebih mudah mendapatkan perlindungan dan penanganan ketika terjadi masalah.

Sebaliknya, pekerja migran non-prosedural umumnya tidak memiliki kejelasan status dan tidak tercatat dalam sistem, sehingga lebih rentan mengalami berbagai permasalahan di luar negeri. Selain itu, proses penanganan juga menjadi lebih sulit, termasuk dalam hal pemulangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberangkatan secara prosedural sangat penting untuk menjamin keamanan dan perlindungan pekerja migran. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pemerintah dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami pentingnya mengikuti prosedur yang benar.

### **Kesimpulan**

Secara keseluruhan, sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya kerja sama dalam koordinasi, penanganan kasus, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam pendataan pekerja migran, penguatan sistem koordinasi agar lebih terstruktur, serta penanganan pekerja migran non-prosedural agar dapat dilakukan secara lebih maksimal.

### **Saran**

Diperlukan pembentukan kembali atau pengaktifan mekanisme koordinasi lintas instansi seperti satuan tugas (satgas). Saat ini, satgas pelindungan pekerja migran sudah tidak aktif yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran serta adanya perubahan kewenangan. Oleh karena itu, penting untuk membentuk kembali atau memperkuat forum koordinasi lintas instansi agar sinergi antar lembaga tidak hanya berjalan secara informal, tetapi juga memiliki wadah koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pelatihan bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara dalam penanganan kasus pekerja migran, baik dari aspek hukum maupun pelindungan di luar negeri. Kondisi ini menunjukkan perlunya pelaksanaan pelatihan

bersama guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih profesional, terkoordinasi, dan efektif.

#### Daftar Pustaka

- Ali, M. 2021. Sinergitas antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Sosial. *Jurnal Mutawazin*, 1(2), 152–160.
- Amelia, R. I. K. A. 2025. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Korban TPPO Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Asal Sumatera Selatan di Kamboja. Skripsi Sarjana. Universitas Sriwijaya.
- Castles, S. 2000. International Migration at the Beginning of the Twenty-First Century: Global Trends and Issues. *International Social Science Journal*, 52(165), 269–281.
- Dwinugraha, A. P. 2017. Sinergitas Aktor Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Publisia*, 2(1), 1–10.
- Hartanto, F. M. 1996. Kepemimpinan Sinergistik: Membangun Keunggulan Melalui Kerjasama dan Aliansi Strategik. Bandung: Studio Manajemen Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung.
- Hasibuan, M. S. P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mawikere, A. G., Tangkere, I., dan Voges, S. O. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 14(1).
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. 1992. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- Munte, H. 2024. TKI Ilegal ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan, dan Tantangan Perlindungan Negara. *Jurnal Locus Delicti*, 5(1), 14–34.
- Narendra, D., Melani, R., Aishahila, S., Hanoselina, Y., dan Fitri, R. 2025. Pemberdayaan Pekerja Migran: Peran BP3MI Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 1089–1101.
- Ndraha, T. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramadhani, D. 2024. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. Universitas Satya Negara Indonesia.
- Rosana, E. 2023. Sinergi Pemerintah Daerah dan BP2MI dalam Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 44–56.
- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasmis, S. 2003. *Kontribusi Perilaku Kelompok, Karakteristik Anggota*

Kelompok dan Kepemimpinan pada Usaha untuk Membangun Kualitas Sinergi. Disertasi.

Institut Teknologi Bandung.

Widodo, H., dan Belgradoputra, R. J. 2019. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Binamulia Hukum, 8(1), 107–116.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 8 Tahun 2023.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia